

## BAB III

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perkembangannya ekspediter bukan hanya pihak perantara yang mencari pengangkut bagi pengirim, melainkan ekspediter juga bertindak sebagai pengangkut yang melaksanakan pengangkutan sendiri terhadap barang kiriman yang dititipkan padanya. Demikian pula, pada ekspediter CV. Cahaya Ricky dimana berdasarkan hasil temuan di lapangan bahwa pihaknya bertindak sebagai pengangkut dan dengan demikian tanggung jawabnya tidak hanya sebatas tanggung jawab ekspediter melainkan tanggung jawab menjadi tanggung jawab pengangkut. CV. Cahaya Ricky selama proses pengangkutan bertanggung jawab terhadap barang kiriman apabila terjadi suatu wanprestasi atau perbuatan melawan hukum yang disebabkan oleh pihaknya. Tanggung jawab CV. Cahaya Ricky dalam hal ini yaitu tanggung jawab berdasarkan kesalahan dimana pihaknya bertanggung jawab penuh terhadap setiap kerugian, kerusakan, kehilangan dan hal-hal lainnya yang timbul selama proses pengangkutan yang disebabkan oleh kesalahan atau ketelorrannya. Akan tetapi, tidak bertanggung jawab terhadap isi dari barang kiriman, kecuali pengirim dapat membuktikan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan pihak CV. Cahaya Ricky. Dikatakan tidak bertanggung jawab terhadap isi dari barang kiriman karena pihak ekspediter hanya menghitung jumlah dari barang tanpa memeriksa satu persatu isi dari barang kiriman, serta tidak bertanggung jawab apabila terjadi keadaan *force majeure*. Penyelesaian sengketa yang terjadi pada

pelaksanaan pengangkutan di CV. Cahaya Ricky pada dasarnya akan diusahakan untuk ditanggung sepenuhnya oleh pihak pengangkut. Akan tetapi, untuk beberapa hal yang tidak dapat ditanggung oleh pihak pengangkut, pengangkut akan menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur non-litigasi (kekeluargaan) khususnya melalui negosiasi.

## **B. Saran**

Berkaitan pada kesimpulan diatas, maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut:

1. CV. Cahaya Ricky sebagai perusahaan pengangkutan harus memperjelas setiap perjanjian yang dibuat, agar para pihak baik itu pengangkut, pengirim dan penerima kiriman dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka dalam proses pelaksanaan pengangkutan yang dilakukan. Pihak pengangkut dalam melaksanakan pengirim barang harus bertanggung jawab terhadap setiap kerugian, kerusakan, kehilangan yang terjadi selama proses pengangkutan yang disebabkan karena kelalaian pihaknya. Selain itu, CV. Cahaya Ricky perlu membuat pembaharuan yang lebih jelas dan mendetail mengenai standar operasional prosedur (SOP) pengangkutan khususnya dari sisi sejauh mana tanggung jawab pengangkut hingga bagaimana sistem ganti rugi dan penyelesaian terhadap konflik yang timbul.
2. Masyarakat, khususnya pengguna jasa pengangkutan harus lebih memperhatikan setiap perjanjian yang disepakati dan standar operasional

prosedur (SOP) pengangkutan agar dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jasa.



## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Abdulkadir Muhammad., 2013, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Sardjono, dkk. 2014. *Pengantar Hukum Dagang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk. 2022. *Hukum Perikatan (Suatu Pengantar dalam Implementasi Bisnis)*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta.
- Budi Santoso., 2015, *Keagenan (Agency)*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hasim Purba., 2022, *Hukum Perikatan dan Perjanjian*, Sinar Grafika Offset, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki., 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Purwosutjipto.H.M.N., 1987, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Djambatan, Jakarta.
- Ridwan Khairandy., 2014, *Pokok-Pokok Hukum Dagang Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Sigit Spto Nugroho dan Hilman Syahrial Haq, 2019, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Navida, Surakarta.
- Sugeng Istanto., 2014, *Hukum Internasional*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.L
- Yati Nurhayati., 2020, *Pengantar Ilmu Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, 2022, *Pokok-pokok Hukum Dagang*, RajaGrafindo Persada, Depok.

### Jurnal :

- Aulia Panji Wihapsoro, 2010, “Tanggung Jawab atas Keterlambatan dan/atau Kerusakan Dalam Pengiriman Paket Barang Melalui Jalur Darat”, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Dian Dermawan, 2018, “Tanggung Jawab Pengangkutan Terhadap Barang Hantaran Sampai ke Tujuan di Yogyakarta”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Ika Wulandari Prihatin Daud, 2018, “Tanggung Jawab Pt. Sinar Mas Pelangi (Cargo dan Logistic) Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Isaac T. F. Sundah, 2019, “Kajian Yuridis Terhadap Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang Tentang Tanggung Jawab Ekspedisi Terhadap Barang”, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.
- Jinner Sidauruk dan Grace M. C. Lumbantobing, 2021, “Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Pengemudi dan Perusahaan Angkutan atas Pengangkutan Barang Melalui Angkutan Darat (Studi CV. Belawan Indah)”, *Jurnal Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas HKBP Nommensen*, Vol02/No-02/Juli/2021, Universitas HKBP Nommensen.
- Joiner Parlindungan Simamora, 2018, *Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Angkutan Laut Terhadap Pengangkutan Barang Kargo*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Kasmawati, 2019, “Aspek Hukum Dalam Pengangkutan Barang”, Fakultas Hukum Unila, Lampung.
- Manuasa Saragi, 2014, “Litigasi dan Non Litigasi Untuk Penyelesaian Sengketa Bisnis Dalam Rangka Pengembangan Investasi Di Indonesia”, *Jurnal Graduate Unpar*, Vol.1 No.2 2014, Universitas Katolik Parahyangan.
- Misart AS, 2019, “Tanggung Jawab Perusahaan Jasa Pengirim Terhadap Hilangnya Barang Pada PT. JNE”, Universitas Islam Indonesia.
- Ni Made Trisna Dewi, 2022, “Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol.5 No.1 April 2022, Fakultas Hukum dan Magister Ilmu Hukum Undiknas Denpasar.
- Rio Peranata Sebayang, 2016, “Pelaksanaan Perjanjian Ekspedisi Melalui Angkutan Udara (Studi pada PT Anugerah Semesta Persada)”, Repositori USU, Universitas Sumatera Utara.
- Rischa Indah Saputri, 2021, “Tanggung Jawab Pengangkut Terhadap Hilangnya Barang Kiriman Melalui Darat (Studi Kasus Ekspedisi Dharma Raya Muntilan)”, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang.
- Yolanda Ajis, 2020, “Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Barang antara PT. Tam Cargo Cabang Pekanbaru dengan Konsumen”, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

**Internet:**

- Hukum Online, Pengertian Wanprestasi, Akibat, dan Cara Menyelesaikannya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/unsur-dan-cara-menyelesaikan-wanprestasi-lt62174878376c7/?page=2> , diakses 4 Oktober 2023.
- Hukum Online, Mengenal Apa Itu Hubungan Hukum. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-apa-itu-hubungan-hukum-lt62e7a7b36fa7e/> , diakses 11 November 2023.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html#:~:text=Negosiasi%20adalah%20sarana%20bagi%20pihak,antara%20pihak%2Dpihak%20yang%20bersengketa>, diakses 26 Oktober 2023.

**Peraturan Undang-Undang :**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025. Sekretariat Negara. Jakarta.

